



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0111/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian sebagai berikut dalam perkaranya :

PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Penata Rias, tempat kediaman di Kota Bengkulu, memberikan kuasa khusus kepada Rusmalaneti, SH, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan PUPA Bengkulu alamat jalan Kesehatan 1 No.06, Anggut Bawah Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Buruh Harian), bertempat tinggal dahulu di Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 22 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah, Nomor : 079/06/VI/2015, 12. Juni 2015;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah yaitu janda dan duda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman Di, Kota Bengkulu;
4. Bahwa setelah 2 hari menikah pada tanggal 15 juni 2015 Pengugat di datangi seorang perempuan dan perempuan itu berbicara kepada Penggugat bahwasanya Yanto/Tergugat mau menikahi perempuan tersebut dan terjadilah keributan di rumah Penggugat di hadiri oleh tetangga – tetangga dan setelah perempuan itu pergi Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan pada hari itu juga Tergugat/Yanto pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang dan tidak di ketahui keberadaanya;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada orang-orang yang kenal dengan Tergugat juga kepada sanak family, namun tidak di temukan di mana alamatnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas perbuatan tersebut Tergugat telah melanggar Sighat taklik dalam angka :

1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap dipersidangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor 0111/Pdt.G/2018/PA.Bn melalui RRI sebanyak 2 (dua) kali tanggal 2 Pebruari 2018 dan 02 Maret 2018 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis telah mengupayakan agar Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Begitu juga mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan/perubahan olehnya sendiri yang maksud selengkapnya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

## I.

### Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 079/06/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P1;
2. Asli Surat Keterangan Ghaib dari Kepala Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Nomor 474.2/04/1019/II/2018 tanggal 11 Januari 2018, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P2;



II. Saksi.

1.

SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di KUA Kecamatan Teluk Segara, tempat kediaman Kota Bengkulu, diatas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa, Penggugat adalah tetangga saksi sejak tahun 2001;

-

Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

-

Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan saksi yang menjadi petugas pencatat nikah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;

-

Bahwa, Status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Janda dan Duda;

-

Bahwa, Sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

-

Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;



-  
Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-  
Bahwa, Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya hidup bersama selama 2 (dua) hari setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;

-  
Bahwa, Setahu saksi karena ada wanita lain yang datang menemui Tergugat meminta untuk dinikahi oleh Tergugat;

-  
Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 kurang lebih 3 (tiga) tahun;

-  
Bahwa, selama pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak juga mengirimkan kabar berita maupun nafkah kepada Penggugat;

-  
Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;

-  
Bahwa, Penggugat ada usaha salon, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang tahu lagi keberadaan Tergugat;

-

Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi mencari keberadaan Tergugat;

1.

SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, diatas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa, Penggugat adalah sepupu saksi;;

-

Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

-

Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

-

Bahwa, Status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Janda dan Duda;

-

Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;



-  
Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;

-  
Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-  
Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya hidup bersama selama 1 (satu) minggu setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;

-  
Bahwa, setahu saksi karena ada wanita lain yang datang menemui Tergugat meminta untuk dinikahi oleh Tergugat;

-  
Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 3 (tiga) tahun;

-  
Bahwa, selama pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak juga mengirimkan kabar berita maupun nafkah kepada Penggugat;

-  
Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;

-  
Bahwa, Penggugat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dengan membuka salon;



-  
Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang tahu lagi keberadaan Tergugat;

-  
Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi mencari keberadaan Tergugat;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat mengatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di Ratu Samban Kota Bengkulu yang masuk dalam wilayah hukum (kewenangan relative) Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu berdasar Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat formil dinyatakan diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan agar Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil dengan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat oleh bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, pertengkaran terakhir disebabkan Tergugat pergi dari rumah. Akibat pertengkaran tersebut, dan sejak 29 Januari 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 2 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Tergugat tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak datangnya Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga pihak berperkara ( dan ) dibawah sumpahnya masing-masing, dimana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan 309 RBg yang intinya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan para saksi telah mendamaikan pihak Penggugat agar rukun/damai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan/pertengkar, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf ( F) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( F) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam buku II edisi revisi Tahun 2009 Mahkamah Agung telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah “Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat”, sehingga dalam perkara a-quo Majelis “menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat **(PENGGUGAT)** terhadap Penggugat **(TERGUGAT)**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah berusaha dan tidak melawan hukum berdasarkan Pasal 149 ayat (1), maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;-

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 , memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan untuk mencatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Sarijan MD., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Musiazir dan M. Sahri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Toni Indra, S.H.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -

Ketua Majelis,

**Drs. Sarijan MD., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Musiazir**

**M. Sahri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Toni Indra, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 210.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. <u>6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)